



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx. tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, anak atas nama :

- I. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Pangkajene Kab. Sidrap;
Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun/ 25 Oktober 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab. Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxx
- II. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Pangkajene Kab. Sidrap;
Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun/ 24 Desember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab. Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxx
- III. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Pangkajene Kab. Sidrap;
Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun/ 13 Maret 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab. Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa oleh karena Musyawarah Diversi telah memperoleh Kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menerbitkan Penetapan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Oktober 2021 Jo. Perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, dan berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pendampingan Kesepakatan Diversi dari Pembimbing Kemasyarakatan Nomor: W23.PAS28-PK.01.04.11-1145 tanggal 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara xxxxxxxxxxxxxxxx dan kawan-kawan;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;

Hal 1 dari 2 Penetapan Penghentian Perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali

Ditetapkan di : Sidenreng Rappang

Pada tanggal : 26 Oktober 2021

Hakim Anak tersebut,

TTD

MASDIANA, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2 Penetapan Penghentian Perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)